

ABSTRAK**KEABSAHAN PERNIKAHAN SUAMI YANG ISTRINYA *MAFQUD*
DITINJAU DARI PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DAN UNDANG-
UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN
(STUDI KASUS: DESA MERANTI OMAS KECAMATAN NA IX X
KABUPATEN LABUHAN BATU UTARA)****ADIL AMIN LUBIS
71190212001**

Penelitian ini dilatarbelakangi adanya ketidakjelasan Kompilasi Hukum Islam mengenai status suami dan istri yang hilang tanpa kabar (*mafqud*). Tetapi di dalam Kompilasi Hukum Islam hanya ada kejelasan mengenai dasar atau alasan perceraian. Ada dua macam pertimbangan hukum yang dapat digunakan dalam membantu mengatasi permasalahan seperti ini, yaitu: (1) berdasarkan bukti-bukti asli yang sah, yang dibenarkan oleh syariat, yang dapat menetapkan hukum dan (2) berdasarkan tenggang waktu lamanya si *mafqud* pergi.

Rumusan dalam penelitian ini adalah: 1) Bagaimana keabsahan pernikahan suami yang istrinya *mafqud* dalam tinjauan Hukum Islam?, dan 2) Bagaimana keabsahan pernikahan suami yang istrinya *mafqud* dalam tinjauan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan?

Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif dan jenis penelitian lapangan (*field research*). Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini berupa pengamatan, wawancara, atau penelaah dokumen. Sedangkan teknik analisa data menggunakan reduksi data (*data reduction*), penyajian data (*data display*), dan penarikan kesimpulan dan verifikasi.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa 1) sah perkawinan suami yang istrinya *mafqud* menurut hukum Islam berdasarkan Al-Qur'an surah al-nisa ayat 34 bahwa istri memiliki kewajiban taat terhadap suami, lalu istri dilarang menyusahkan suami. Sah secara fiqih menurut ulama Hanabilah, Hambali dan Syafi'i mengenai istri *mafqud* karena didasarkan penetapan atas status kematian. Begitupun ulama Malikiyah setelah berlalu empat tahun dan menceraikan istrinya yang *mafqud* sejak satu tahun, dan Sah perkawinan menurut KHI karena telah sesuai batas menunggu seseorang yang *mafqud* (hilang) termuat dalam pasal 116 huruf b KHI dengan ketentuan waktu 2 (dua) tahun, sehingga sah perkawinan yang dilakukan suami (SM) telah ditinggal oleh sang istri (*mafqud*), demikian juga sah secara hukum berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang perkawinan Pasal 38. Perkawinan dapat putus karena kematian, perceraian dan atas keputusan Pengadilan.

Kata Kunci: Pernikahan, *Mafqud*, Hukum Islam, Undang-Undang No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan